

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP SEWA-  
MENYEWA BUS PARIWISATA ANTARA EPIC TOUR AND  
TRAVEL DENGAN PENUMPANG**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I  
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh :**

**MONIKA RACHMAWATI**

**C100160261**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP SEWA-MENYEWA BUS  
PARIWISATA ANTARA EPIC TOUR AND TRAVEL DENGAN  
PENUMPANG**

**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:

**MONIKA RACHMAWATI**

**C100160261**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

**Dosen Pembimbing**



**(Nuswardhani, S.H., S.U)**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP SEWA-  
MENYEWA BUS PARIWISATA ANTARA EPIC TOUR AND  
TRAVEL DENGAN PENUMPANG**

**OLEH**

**MONIKA RACHMAWATI**

**C100160261**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Sabtu, 21 Agustus 2020  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dosen Penguji:**

**1. Nuswardhani, S.H.,S.U.**

**(Ketua Dewan Penguji)**

**2. Septarina Budiwatim S.H., M.H., C.N**


**(Anggota I Dewan Penguji)**


**3. Darsono, S.H., M.H**

**(Anggota II Dewan Penguji)**

()  
()  
()

**Dekan,**





**Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum**

**NIK. 537/NIDN. 0727085803**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 21 Agustus 2020

Penulis



**SYAHRUL UTOMO**

**C100140095**

## **TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP SEWA-MENYEWA BUS PARIWISATA ANTARA EPIC TOUR AND TRAVEL DENGAN PENUMPANG**

### **Abstrak**

Transportasi merupakan sarana pengangkutan yang sering digunakan untuk menunjang aktivitas manusia, baik untuk mengangkut penumpang ataupun mengangkut barang. Pengangkutan terdapat 3 (tiga) macam yang salah satunya merupakan pengangkutan darat. Pengangkutan darat khususnya bus adalah transportasi yang umum digunakan manusia untuk melakukan perjalanan antarkota dan antarprovinsi, serta digunakan juga sebagai bus pariwisata. Bus pariwisata sendiri merupakan bus khusus yang sengaja disewa oleh pihak penyewa untuk melakukan kegiatan wisata. Maka dari itu penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui terkait dengan proses perjanjian sewa-menyewa antara Epic Tour and Travel dengan penumpang, hak dan kewajiban para pihaknya dan peraturan yang berlaku dalam sewa-menyewa ini serta tanggung jawab hukum jika salah satu pihak melakukan kesalahan atas pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata. Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan normatif karena meneliti aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini akan menerangkan secara menyeluruh terkait tanggung jawab hukum terhadap perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata. Hasil dari penelitian ini adalah dalam proses sewa-menyewa bus pariwisata ada 3 (tiga) tahap yaitu sebelum terjadinya kesepakatan, pada saat terjadinya kesepakatan dan setelah terjadinya kesepakatan. Sebelum terjadinya kesepakatan pihak penyewa harus memenuhi semua aturannya serta syarat administratif dan syarat hukumnya. Kemudian pihak yang menyewakan dan pihak penyewa wajib untuk menandatangani MoU yang berisi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Pada saat kedua belah pihak telah menandatangani MoU tersebut maka terjadi kesepakatan diantara keduanya. Dimana dari kesepakatan tersebut akan menimbulkan hubungan hukum dan melahirkan hak dan kewajiban masing-masing pihaknya. Hak pihak yang menyewakan merupakan kewajiban pihak penyewa, sedangkan hak pihak penyewa merupakan kewajiban pihak yang menyewakan. Maka dari itu, kedua belah pihak harus mematuhi peraturan yang berlaku dalam perjanjian sewa-menyewa, apabila tidak mematuhi akan ada tanggung jawab hukumnya. Tanggung jawab hukum terjadi jika salah satu pihaknya melakukan kesalahan, kesalahan yang dasar wanprestasi dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan kesalahan atas perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

**Kata Kunci :** bus pariwisata, sewa-menyewa, tanggung jawab.

### **Abstrack**

Transportation is a means of transportation that is mostly used to support human activity in carrying passengers or even transporting goods. There are three kinds of transportation, one of them is land transportation. Land transportation especially bus is public transportation that is used by humans to travel to other

cities and provinces. Tour bus is a special bus that is leased by a tenant for tourism activities. Therefore, this research has some purposes which are: to know the process of leasing agreement between Epic Tour and Travel by the passengers, the parties' rights and obligation and the regulations that apply in this rental as well as the legal responsibility if one of the parties do mistakes in the implementation of the tour bus rental agreement. The approach of this research is the normative approach because this research is researching the legal aspect related to the tour bus rental agreement. This research is descriptive research that explains whole things about legal responsibility toward the tour bus rental agreement. The result of this research shows that there are three steps of the tour bus rental process that are before the agreement, during the agreement, and after the agreement. Before the agreement is held, the tenant has to complete all regulations and also the administration and law terms. The renter and the tenant must sign the MoU that contains the terms agreed upon beforehand. When both sides have signed the MoU so there is an agreement between them. The agreement will cause legal relation and brings rights and obligations on each party. The renter's rights are the tenant's obligations, while the tenant's rights are the renter's obligations. Therefore, both parties must comply with the applicable regulations in the rental agreement, if the one party does not comply there will be a legal responsibility. The legal responsibility occurs when one of the parties makes a mistake, an error based on a default in Article 1243 of the Civil Code (KUHP) and mistakes for acts against the law in Article 1365 of the Civil Code (KUHP).

**Key Words:** tour bus, rental, responsibility.

## 1. PENDAHULUAN

Transportasi adalah salah satu sarana yang keberadaannya sangat penting untuk masyarakat Indonesia kerana untuk menjangkau ke tiap-tiap tempat yang jaraknya jauh menjadi lebih dekat sehingga dapat mempersingkat waktu perjalanan. Transportasi erta kaitannya dengan pengangkutan baik untuk mengangkut penumpang ataupun mengangkut barang.

Pengangkutan menurut Abdulkadir Muhammad merupakan proses kegiatan yang memuat barang atau penumpang ke dalam alat pengangkut, dan membawa barang atau penumpang dari satu tempat ke tujuannya dan kemudian diturunkan di tempat tujuan yang telah ditentukan. Sifat perjanjian pengangkutan sendiri adalah timbal balik, karena masing-masing pihak memiliki kewajibannya sendiri.

Pengangkutan atau perpindahan orang yang sering digunakan adalah pengangkutan darat yang salah satu sarana transortasinya adalah bus. Dari segi penggunaannya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pengangkutan

dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pengangkutan untuk usaha dan pengangkutan tidak untuk usaha.

Dengan berkembangnya transportasi sebagai angkutan, bertambah pula orang-orang untuk mendirikan usaha jasa perjalanan wisata antar kota maupun antar provinsi dengan menggunakan bus pariwisata. Dimana bus pariwisata merupakan kendaraan ukuran besar yang dapat memuat banyak penumpang termasuk sopir dan tour guide. Dalam menjalankan usaha tersebut, diperlukan adanya perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata bagi para pihaknya untuk menghindari tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihaknya.

Dalam hal sewa-menyewa kendaraan atau *rent a acar*, diperlukan adanya perjanjian sewa-menyewa terlebih dahulu yang telah disepakati antara kedua belah pihaknya yaitu pihak penyewa dan pihak yang menyewakan (Pradnyaswari, 2013). Dimana hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang berarti perjanjian yang pihak satu mengikatkan diri kepada pihak lainnya dengan memberikan kenikmatan berupa fungsi suatu barang selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah uang.

Perjanjian ini dilakukan secara tertulis karena untuk meyakinkan para pihaknya, dalam perjanjian jika telah menemukan kata sepakat maka timbullah hubungan hukum yang mana melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihaknya yang harus dipatuhi. Jika salah satu pihaknya melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum maka pihak tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mengganti kerugian.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana proses perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata antara Epic Tour and Travel dengan penumpang ? (2) Bagaimana hak dan kewajiban serta peraturan dalam melakukan sewa-menyewa bus pariwisata di Epic Tour and Travel ? (3) Bagaimana tanggung jawab hukum jika salah satu pihak melakukan kesalahan atas pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata antara Epic Tour and Travel dengan penumpang ?

Sedangkan tujuan dari penelitian ini ialah (1) Untuk mengetahui dan menganalisis proses perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata antara Epic Tour and Travel dengan penumpang (2) Untuk mengetahui tentang hak dan kewajiban

serta peraturan dalam melakukan sewa-menyewa bus pariwisata di Epic Tour and Travel (3) Untuk mengetahui tanggung jawab hukum jika salah satu pihak melakukan kesalahan atas pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata antara Epic Tour and Travel dengan penumpang.

Selain itu, manfaat dilakukannya penelitian ini anatara lain (1) untuk penulis, diharapkan dapat menambah pengetahuan seras wawasan yang luas terkait perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata (2) Untuk masyarakat, diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata yang memiliki aturan-aturan dalam pelaksanaannya (3) Untuk ilmu pengetahuan, diharapkan mampu memberikan sumbangsih terkait ilmu pengetahuan bidang hukum mengenai perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata.

## **2. METODE**

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Epic Tour and Travel, dengan menggunakan jenis data sebagai berikut :

- a. Data Sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
- b. Data Primer yang merupakan hasil wawancara terhadap Pemilik Epic Tour and Travel.

Penelitian ini juga mengumpulkn datanya dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Penelitian Kepustakaan
- b. Penelitian Lapangan

Dengan terkumpulnya seluruh data tersebut, maka metode analisis data yang digunakan adalah dengan teknik kualitatif.



### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Proses Perjanjian Sewa-Menyewa Bus Pariwisata Antara Epic Tour and Travel Dengan Penumpang**

Dalam perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata ini diawali dengan pihak penyewa menghubungi pihak yang menyewakan untuk menanyakan terkait bus pariwisata seperti harga, fasilitas, umur bus dan crew yang dilibatkan. Perjanjian sewa-menyewa ini didasarkan pada Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang mana pihak satu mengikatkan diri kepada pihak lainnya untuk memberikan suatu barang atau yang menjadi objek perjanjian untuk dinikmati fungsi dari barang tersebut dengan jangka waktu penggunaan dan biaya yang telah disepakati.

Sebelum adanya kata sepakat, pihak penyewa harus memenuhi syarat administratif dan syarat hukumnya. Syarat administratif berupa (1) Jenis Layanan (2) Jumlah Penumpang (3) Jumlah Armada Bus (4) tempat Yang Dituju (5) Jangka Waktu Penggunaan Bus Pariwisata (6) Tarif Yang Disepakati.

Selain syarat administratif, ada pula syarat hukumnya yaitu (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan (3) Suatu hal tertentu (4) Suatu sebab yang halal. Dimana syarat hukum tersebut terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Pada saat terjadinya kesepakatan, jika kedua syarat tersebut telah terpenuhi dan telah menemukan kata sepakat untuk semuanya, maka pihak penyewa diwajibkan untuk menandatangani MoU yang sebelumnya telah dibuat oleh pihak yang menyewakan atau yang disebut dengan perjanjian baku yang berisi tentang biaya yang telah disepakati, jangka waktu penggunaan bus pariwisata, hak dan kewajiban masing-masing pihaknya serta peraturan lain yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Yang keseluruhannya telah tercantum dalam perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata tersebut untuk selanjutnya dipenuhi para pihaknya.

Perjanjian ini telah berdasarkan asas kebebasan berkontrak yaitu perjanjian dilakukan secara tertulis dan sukarela oleh para pihaknya yang akan melakukan sewa-menyewa bus pariwisata. Asas konsensualisme juga terdapat dalam perjanjian ini karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak terkait dengan bus pariwisata yang menjadi objek sewa-menyewa dan harga sewa-menyewanya.

Perjanjian sewa-menyewa ini merupakan perjanjian timbal balik karena memuat hak dan kewajiban dari para pihaknya yang harus saling dilakukan dan dipenuhi karena kedua belah pihak telah memiliki hubungan hukum.

Kemudian setelah terjadinya kesepakatan, maka timbullah hubungan hukum antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewanya. Hubungan hukum ini dimaksudkan agar pihak yang menyewakan dan pihak penyewa tidak saling mengingkari ketentuan-ketentuan dari perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata yang telah disepakati. Dengan adanya hubungan hukum tentu terdapat pula peristiwa hukumnya yaitu pihak yang menyewakan memberikan bus pariwisata kepada pihak penyewa untuk disewanya.

Hubungan hukum dalam perjanjian ini sepenuhnya telah memenuhi seluruh unsur-unsurnya, maka hal tersebut kemudian melahirkan hak dan kewajiban yang wajib dilakukan dan dipenuhi oleh kedua belah pihaknya.

### **3.2 Hak Dan Kewajiban Serta Peraturan Antara Epic Tour and Travel Dengan Penumpang**

Dalam perjanjian sewa-menyewa tentu terdapat ketentuan terkait dengan hak dan kewajiban bagi para pihaknya yang wajib dilaksanakan untuk tercapainya tujuan dari perjanjian ini. Hak dan kewajiban sendiri merupakan poin penting dalam suatu perjanjian dan wajib ada. Perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata ini terkait dengan hak dan kewajibannya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 – Pasal 7.

Adapun hak-hak dari pihak yang menyewakan adalah (1) Menerima pembayaran atas sewa-menyewa bus pariwisata (2) Melakukan pembatalan sewa-menyewa bus pariwisata (3) Menerima ganti kerugian apabila pihak penyewa tidak melaksanakan isi perjanjian (4) Mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran dalam perjanjian. Adapula kewajiban-kewajiban dari pihak yang menyewakan yaitu (1) Mengangkut penumpang sesuai dengan tujuan serta menjaga penumpang (2) Memberikan fasilitas sesuai dengan perjanjian (3) Memberikan rasa aman dan nyaman kepada penumpang selama perjalanan (4) Memberikan informasi yang benar dan jujur terkait bus pariwisata (5) Mengembalikan biaya yang telah dibayarkan setelah dipotong administrasi Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) jika force majeure.

Pihak penyewa juga memiliki hak-haknya yang harus dipenuhi yaitu (1) Melakukan pembatalan sewa-menyewa bus pariwisata (2) Mendapatkan informasi yang benar dan jujur mengenai bus pariwisata (3) Mendapatkan pelayanan yang sama serta keamanan dan kenyamanan selama perjalanan (4) Mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran (5) Mendapatkan pengembalian uang sewa-menyewa secara penuh dengan potongan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) jika terjadi force majeure.

Selain itu kewajiban pihak penyewa adalah (1) Memberikan biaya sewa-menyewa bus pariwisata (2) Menjaga dan merawat barang bawaannya (3) Menaati dan mengikuti semua peraturan yang telah dibuat pihak yang menyewakan.

Adapun peraturan-peraturan yang digunakan dalam perjanjian sewa-menyewa ini adalah pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) karena mengatur tentang syarat sahnya perjanjian yang mana semua syaratnya telah terpenuhi, terutama pada ayat (1) yang merupakan syarat paling pokok yaitu sepakat para pihaknya. Dan perjanjian ini merupakan perjanjian sewa-menyewa maka mengacu pada Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang merupakan pasal sewa-menyewa untuk para pihaknya saling mengikatkan diri dengan pihak yang satu memberikan barang untuk disewa dan pihak lainnya membayarkan sejumlah uang.

Objek perjanjian ini adalah bus pariwisata yang dalam menjalankan bus tersebut harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat (10) dan ayat (25) terkait dengan pengertian mobil bus dan penumpang. Selain itu, pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang mengatur tentang pengertian bus pariwisata serta ciri-ciri dan syarat-syarat bus pariwisata yang layak jalan dan beroperasi di jalan.

Dalam melakukan perjanjian sewa-menyewa tentu tidak luput dari kesalahan, kesalahan yang terjadi ialah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dalam perjanjian telah disebutkan jika terjadi kesalahan maka akan diselesaikan menurut peraturan yang

berlaku. Dimana wanprestasi harus diselesaikan sesuai dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan perbuatan melawan hukum berdasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

### **3.3 Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Kesalahan Atas Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Bus Pariwisata**

Kesalahan yang sering terjadi dalam perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata adalah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Kesalahan wanprestasi merupakan kesalahan yang seringkali dilakukan oleh salah satu pihaknya dengan tidak melakukan kewajibannya. Macam wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian antara lain (1) Tidak melakukan kewajibannya sama sekali (2) Keliru dalam melakukan kewajiban (3) Terlambat dalam melakukan kewajiban.

Dalam perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata ini apabila terjadi kesalahan maka diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, namun jika tidak menemukan jalan keluar maka dapat diselesaikan secara hukum melalui Pengadilan Negeri. Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) merupakan dasar dari wanprestasi dimana pihak yang melakukan kesalahan harus bertanggung jawab dengan mengganti kerugian.

Wanprestasi yang dilakukan pihak penyewa adalah dengan tidak melakukan pembayaran atau pelunasan atas sewa-menyewa bus pariwisata yang telah dilakukan. Hal tersebut membuat pihak yang menyewakan dirugikan karena barangnya digunakan namun pembayarannya tidak sesuai. Kemudian kedua belah pihak menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan namun tidak ada titik temunya, maka pihak yang menyewakan membawa kasus ini ke Pengadilan Negeri dengan mengajukan gugatan.

Pihak yang menyewakan juga melakukan wanprestasi berupa tidak memberikan atau menyediakan seluruh fasilitas yang telah diperjanjikan sebelumnya. Pihak penyewa merasa kecewa dan tidak nyaman selama menggunakan bus pariwisata tersebut, serta menimbulkan kerugian juga pada penumpang lain dengan adanya luka yang cukup serius. Pihak yang menyewakan berusaha menyelesaikannya secara kekeluargaan namun pihak penyewa tidak puas dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Kesalahan yang kedua adalah perbuatan melawan hukum, dimana kesalahan yang dilakukan selain merugikan pihak lainnya juga merupakan kesalahan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), apabila salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum maka wajib mengganti kerugian kepada orang yang dirugikan atas adanya perbuatan tersebut.

Kasus yang terjadi adalah dengan adanya kecelakaan yang pernah terjadi dan menyebabkan penumpang mengalami luka ringan, luka berat hingga ada yang mengalami cacat pada kaki. Kesalahan ini dilakukan oleh sopir bus pariwisata, walaupun hal tersebut dimaksudkan untuk penyelamatan. Pada saat itu pihak yang menyewakan langsung berusaha menemui pihak penyewa untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Pihak penyewa pun meminta pihak yang menyewakan untuk ganti rugi tetapi pihak yang menyewakan tidak mnyanggupi nominalnya. Dengan adanya perbuatan tersebut yang mana telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, maka pihak penyewa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Pihak penyewa pun juga ada yang melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan tersebut dimana pihak penyewa membawa kabur bus pariwisata yang disewanya dan kemudian dijual setelah perjalanan wisata yang dilakukan selesai. Pihak yang menyewakan telah berusaha menghubungi pihak penyewa namun tidak ada jawaban dan tidak ada itikad baik dari pihak penyewa. Selain itu, perbuatan yang dilakukan juga telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, maka pihak yang menyewakan akhirnya mengajukan ggatan ke Pengadilan Negeri untuk penyelesaiannya.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Pertama, terkait dengan proses perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata antara Epic Tour and Travel dengan penumpang dimana harus memenuhi semua aturan yang telah ditentukan oleh pihak yang menyewakan dalam sewa-menyewa ini. Hal tersebut dimulai sejak sebelumnya terjadinya kesepakatan, saat terjadinya kesepakatan sampai pada setelah terjadinya kesepakatan. Pihak penyewa harus memenuhi syarat administratif dan syarat hukumnya, jika syarat-syarat tersebut

telah terpenuhi dan sesuai maka pihak yang menyewakan akan membuat MoU untuk disepakati dan kemudian ditandatangani oleh pihak penyewa sebagai tanda adanya kesepakatan mengenai perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata. Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka timbullah hubungan hukum antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa dan setelah itu muncul hak dan kewajiban bagi para pihaknya.

Kedua, terkait dengan hak dan kewajiban dari masing-masing pihaknya yang telah dipahami serta hak dan kewajiban tersebut berpedoman pada Pasal 4 – Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan lain yang digunakan pada perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang L lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum.

Ketiga, terkait dengan tanggung jawab hukum apabila salah satu pihaknya melakukan kesalahan. Kesalahan dapat berupa wanprestasi yang mana pertanggungjawabannya diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Dan kesalahan atas dasar perbuatan melawan hukum dengan pertanggungjawabannya berdasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

#### **4.2 Saran**

Untuk pihak yang menyewakan, sebelumnya dapat mempertimbangkan terlebih dahulu dengan siapa akan melakukan perjanjian sewa-menyewa. Pihak penyewa harus merupakan orang yang jelas dan memang bersungguh-sungguh melakukan perjanjian dengan segala konsekuensi yang ditimbulkan jika terjadi kesalahan atau pelanggaran.

Untuk pihak penyewa, sebelumnya menandatangani atau menyepakati perjanjian sewa-menyewa akan lebih baik jika mengerti serta memahami isi dari perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata tersebut. Terutama perihal hak dan kewajiban yang menjadi pokok dari perjanjian ini. Jika hak dan kewajiban tidak terlaksana, maka harus ada tanggung jawab dari pihak yang melanggar.

Untuk masyarakat umum, perlu untuk selalu waspada, hati-hati dan teliti apabila akan melakukan perjanjian sewa-menyewa. Jika telah terikat dalam suatu

perjanjian maka pihaknya harus mematuhi semua yang ada dalam perjanjian tersebut, karena perjanjian tersebut menjadi Undang-Undang bagi para pihak yang terikat dan sepakat di dalamnya. Alangkah baiknya jika kurang paham untuk melakukan perjanjian, dapat didampingi oleh orang lain yang lebih paham agar tidak salah mengambil keputusan.

### **PERSANTUNAN**

Dalam hal ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta mempersembahkan skripsi ini kepada (1) Kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan dukungan serta doanya untuk kelancaran penulisan skripsi ini (2) Kedua kakak penulis yang selalu memberikan hiburan kepada penulis selama pengerjaan skripsi (3) Teman-teman penulis yang selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis untuk terus semangat menyelesaikan skripsi (4) Dosen Pembimbing penulis, Ibu Nuswardhani yang selalu memberikan masukan-masukan dan nasehat agar skripsi ini selesai dengan baik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Pradnyaswari, A.A. (2013). *Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan (Rent A Car)*, Jurnal Advokasi.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen